

**PENERAPAN SISTEM DEMOKRASI PANCASILA
DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL**

M. PERPUSTAKAAN IKIP PADANG
DITERIMA: 3-10-95
SUMBER: HARGA h
KOLEKSI: KK1
NO. INVENTARIS 1607/h/95-pile
NO. KOPLOKASI 3205 akm p1

OLEH
DRS. AKMAL

**FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
INSTITUT KEGURUAN ILMU PENGETAHUAN (IKIP) PADANG
1 9 9 5**

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Swt buku ini telah dapat penulis selesaikan dengan judul "Penerapan sistem Demokrasi Pancasila Dalam Pembangunan Nasional". Buku ini terdiri dari empat Bab. Sebagai ucapan terima kasih penulis kepada bapak Drs. Helmi Hasan yang telah membimbing dan juga kepada teman-teman sejawat yang telah memberikan masukan berupa saran untuk kesempurnaan buku ini.

Susunan dan uraian-uraian dalam buku ini penulis usahakan dalam rangka memberi kemudahan-kemudahan dalam pemahaman Demokrasi Pancasila dan implementasinya dalam pembangunan nasional.

Semoga buku ini dapat memenuhi harapan para pembaca dan khususnya yang membutuhkan materi kajian buku ini.

Segala saran dan data tambahan yang akan disumbangkan oleh para pecinta ilmu, penulis sambut dengan dua belah tangan dan teriring dengan rasa terima kasih.

Padang, Maret 1994

P E N U L I S

DRS. A K M A L

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN	
	1. Landasan Demokrasi Pancasila	1
	2. Sistem Demokrasi Pancasila	9
BAB II	PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM DEMOKRASI PANCASILA DI INDONESIA	
	1. Sejarah Perkembangan Sistem Demokrasi di Indonesia	22
	2. Perkembangan Sistem Demokrasi Politik Dalam Pembangunan Nasional	31
BAB III	PROSPEK DAN UPAYA PENGEMBANGAN SISTEM DEMOKRASI PANCASILA	
	1. Prospek Sistem Politik Nasional	36
	2. Upaya Pengembangan Sistem Politik Nasional	40
BAB IV	TANTANGAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM PERKEM- BANGAN LINGKUNGAN STRATEGIK	
	1. Perkembangan Global	46
	2. Perkembangan Regional	50
	3. Perkembangan Kehidupan Nasional	60
DAFTAR KEPUSTAKAAN	65

BAB I
PENDAHULUAN

1. Landasan Demokrasi Pancasila

Prinsip dasar dasar demokrasi adalah ; kerelaan terhadap pemerintah (eksekutif), adanya hak pengujian terhadap Undang-Undang (judicial review) pada yudikatif, adanya kontrol legislatif atas eksekutif dan eksekutif bertanggung jawab pada legislatif, adanya persaingan partai politik, (kompetision yang bebas bagi pemilih), pers yang bebas, dan kebebasan berkumpul dan berserikat yang diatur dalam konstitusi. Menurut pendekatan institusional perlu ada lembaga politik yang mempertautkan antara lembaga dengan pemerintah, pertautan tersebut dibangun dalam suatu sistem. Adapun lembaga politik tersebut adalah ; (1) partai politik, (2) kelompok kepentingan (interest groups), (3) kelompok penekan dan (4) berokrasi (Budiardjo, -1981:13). Partai politik sebagai lembaga politik yang mempunyai fungsi meraih kekuasaan politik melalui lembaga legislatif.

Wujud bangunan demokrasi di masing-masing negara didasarkan pada ideologi dan konstitusi negara bersangkutan. Untuk Indonesia landasan demokrasiya adalah Pancasila. (sebagai ide) dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, Wawasan Nusantara sebagai prasyarat untuk menyamakan persepsi terhadap pembangunan nasional, Ketahanan nasional sebagai me-

tode. Dengan kata lain Wawasan nusantara sebagai dunia ideal yang dicita-citakan dan Ketahanan Nasional sebagai dunia nyata yang akan diwujudkan. Sedangkan proses pelaksanaannya melalui pembangunan nasional. Berikut ini kita lihat landasan demokrasi Pancasila :

a. Pancasila

Pancasila yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-4, yang telah disepakati sebagai dasar negara oleh para pendiri Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Ketetapan MPRS no. XX/MPRS/1966 jo Tap MPRS no.5/MPRS/73 dan No.IX/MPR /78 menegaskan bahwa Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan 17-8-1945 dan memuat Pancasila sebagai dasar negara, merupakan satu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan, dan oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapapun juga termasuk MPR hasil Pemilu, karena mengubah isi Pembukaan UUD 1945 berarti pembubaran negara kesatuan Republik Indonesia. Pandangan Pancasila mengenai hakekat kehidupan manusia ialah bahwa manusia adalah makhluk monodualistis yaitu makhluk perorangan serta sekaligus makhluk sosial. Pancasila mengakui harkat dan martabat manusia sebagai perorangan namun perorangan itu tidak dapat hidup sendiri, melainkan selalu dalam hubungannya dengan manusia lain.

Filsafat Pancasila yang integrasik harus juga digunakan untuk memberi arti dan isi Pancasila sebagai pandangan hidup yang telah dirumus jabarkan dalam ketetapan MPR No.II/MPR/1978. Maka segenap butir nilai yang terkandung dalam ketetapan MPR No.II/MPR1978 tersebut memberikan arti substansial kepada segenap nilai perilaku (bahavioural values) Ekaprasetya Pancakarsa. Seluruh warga negara hendaknya memahami, berkehendak serta berkemauan untuk menghayati dan mengamalkan perangkat nilai tersebut sebagai kode etik.

- 1) Pemahaman sila Ketuhanan YME. Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung prinsip dan pernyataan pengakuan bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan.
- 2) Pemahaman sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada prinsipnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab ingin menempatkan manusia sesuai dengan harkat dan kodratnya sebagai makhluk Tuhan.
- 3) Pemahaman sila Persatuan Indonesia. Sila persatuan Indonesia mengandung prinsip nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air serta perlunya digalang secara terus menerus persatuan dan kesatuan bangsa. Nasionalisme adalah syarat mutlak bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidup suatu bangsa. Nasionalisme Indonesia (yang Pancasila) mengharuskan dihilangkannya penonjolan kesukuan, keturunan ataupun perbedaan warna kulit.
- 4) Pemahaman sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan. Sila ini me -

ngandung prinsip demokrasi. Demokrasi dalam arti umum adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Hikmat menunjukkan diri pada kepentingan bersama dan keputusan bersama yang diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Demokrasi Pancasila bukan ditentukan oleh kemenangan jumlah suara, bukan ditentukan oleh paksanaan kekuatan, melainkan oleh kebulatan mufakat yang dikepankan sebagai hasil hikmat kebijaksanaan. Hak demokrasi haruslah berjalan seiring dengan tanggung jawab. Pokok persoalan demokrasi adalah membangun pemerintahan yang dipercaya oleh rakyat, dikontrol oleh rakyat dan melaksanakan kehendak rakyat.

- 5) Pemahaman sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menghendaki adanya kemakmuran yang merata untuk seluruh rakyat, dalam merata yang dinamis dan meningkat. (Lemhannas, 1993).

b. Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 merupakan konstitusi negara Republik Indonesia merupakan hukum dasar tertulis disamping hukum dasar yang tidak tertulis yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Hukum Dasar yang tidak tertulis dinamakan konvensi.

Proses terjadinya UUD 1945 dapat dipelajari dari risalah rapat BPPKI khususnya uraian tentang UUD 1945. Kemudian uraian tersebut dirumus padatkan dan disatukan dengan teks pembu-

kaan dan batang tubuh UUD 1945 sebagai penjelasan di dalam berita RI tahun II No.7 tanggal 15 Februari 1945. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dasar filsafati UUD 1945 yaitu asas kekeluargaan atau asas integralistik, dan Pancasila adalah filsafat yang integralistik berdasar kekeluargaan.

Filsafat integralistik atau kekeluargaan dapat diketemukan eksperisinya dalam UUD 1945 yaitu pada pembukaan dalam alenia keempat penjelasan dalam empat pokok pikiran dan dijabarkan dalam batang tubuh :

- 1) Sebagai cita-cita negara (staats idee) negara persatuan melalui antara lain pasal 1 (1), 2 (1), 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36 dan pembukaan alinea II dan IV.
- 2) Sebagai tujuan negara (staatsdoel) keadilan sosial bagi seluruh rakyat melalui antara lain pasal 27, 28, 30, 31, 33, 34 dan pembukaan alinea II dan IV.
- 3) Sebagai bentuk negara (staatsvorm) melalui antara lain pasal 1, 2, 5 (1), 6 (2), 11, 12, 18, 20, 21 (1), 22 (2), 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34 dan pembukaan alinea IV.
- 4) Sebagai jenis negara (staatstipe) negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab antara lain pasal 9, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, dan pembukaan alinea I, II, III, IV.

UUD 1945 bersifat singkat dan supel hanya memuat aturan pokok garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada UU dan peraturan perundangan lainnya. Walaupun bersifat singkat dan kenyal atau luwes tetapi didalamnya telah mengandung nilai-nilai universal di dalam kelima sila dari Pancasila. Bagi negara berkembang lebih baik hukum dasar negara tertulis itu hanya memuat aturan pokok, sedangkan aturan penyelenggaraannya diserahkan pada UU yang lebih mudah dibuat, diubah dan dicabut. Negara berkembang harus lebih memperhatikan dinamika masyarakat dan oleh karena itu tidak perlu tergesa-gesa membuat kristalisasi, memberikan bentuk kepada pemikir yang masih mudah berubah. Makin supel sifat aturannya makin baik karena dengan demikian maka UUD 1945 tidak akan ketinggalan jaman. Yang sangat penting dalam pemerintahan dan kehidupan negara ialah semangat para penyelenggara negara dan para pemimpin pemerintahan (Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945).

C. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional

UUD 1945 berdampak substansial terhadap wawasan nusantara sebagai Wawasan Nasional bangsa Indonesia yaitu cara pandang kedalam dan keluar yang membentuk tata cipta, tata rasa, tata karsa, tata tutur dan tatalaku nasional. Wawasan

nusantara sebagai kemandirian pikir dan cipta meliputi segenap kehidupan kebangsaan yaitu politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Dampak tersebut bersifat sistematis dan konsisten baik baik konsepsi cita-cita kenegaraan, konsepsi tujuan negara, konsepsi bentuk negara maupun konsepsi jenis negara secara keseluruhan (holistik) seimbang dan selaras, terhadap aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan. Dengan demikian maka wawasan nusantara sebagai kerangka pikir/cipta mandiri, materi/substansinya dapat dijabarkan secara murni dan konsekuen berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (Soekarto, 1992).

Kerangka berpikir tersebut wajib dikuasai oleh setiap warga negara sebagai subjek pembangunan nasional. Wawasan nusantara melandasi dan memedomani bentuk dan sifat Ketahanan Nasional adalah kondisi sosial dinamik yang senantiasa harus dikembangkan kualitasnya dengan konsepsi Ketahanan Nasional. Wawasan Nusantara yang telah memanggulkan konsepsi-konsepsi pokok UUD 1945 di tiap-tiap aspeknya dapat lebih lanjut mencerminkan perangkat konsepsi pokok itu menjadi konsepsi dasar Ketahanan Nasional di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam secara lebih terjabar.

Menurut Basrie (1990) bahwa dalam upaya untuk menyelenggarakan kehidupannya mewujudkan tujuan nasional, menjamin eksistensi atau kelangsungan hidup dan kesejahteraannya, di-

persyaratkan bahwa bangsa itu harus memiliki kemampuan/kekuatan yang lazim disebut Power. Dengan kemampuan atau kekuatan itu, suatu bangsa akan mampu menghadapi dampak lingkungan baik lingkungan alami maupun lingkungan sosial dan sekaligus digunakan sebagai modal dan sarana untuk mewujudkan tujuan nasionalnya. Oleh karena itu setiap bangsa memiliki konsep kemampuan atau konsep kekuatan. Konsep kemampuan atau konsep kekuatan itu merupakan pegangan dan pedoman serta arah yang pada umumnya diletakkan sebagai ajaran. Konsep tersebut memuat

- (1) kemampuan/kekuatan apa yang harus dimiliki oleh bangsa itu untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupannya.
- (2) Bagaimana kemampuan/kekuatan itu dibangun diperlihora dan dikembangkan.
- (3) Bagaimana kemampuan/kekuatan bangsa itu digunakan.

Gagasan Ketahanan Nasional yang telah dikaji dan dikembangkan itu, dengan prinsip-prinsip yang dijelmakan dalam 3 dimensi Ketahanan Nasional diakomodasikan dalam berbagai produk :

Pertama, rumusan pengertian Ketahanan Nasional yang dihasilkan oleh Lemhannas sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1972, yang kemudian diakomodasikan dalam keputusan Menhan-

kam/Pangab Nomor Skep/1382/1974 tanggal 20 Desember 1974.

Kedua, rumusan Ketahanan Nasional dalam Cadek (Keputusan Menhankam No.Kep/B/177/1966 tanggal 24 Nopember 1966.

Ketiga, Ketetapan MPR No.X/MPR/1973, khususnya pada konsiderans/pertimbangannya, yang dilanjutkan pada Ketetapan MPR MPR No.IV/MPR/1978. Tap MPR No.II/MPR/1983 dan Tap MPR No. II/MPR/1988.

Keempat, UU No.20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI.

Jadi pada hakekatnya Ketahanan Nasional Indonesia adalah kemampuan dan kekuatan bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional, sedangkan hakekat konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia adalah pengelolaan dan penyelenggaraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dalam kehidupan nasional. Oleh karena itu setiap upaya bangsa mencapai tujuan nasional harus mengacu kepada konsepsi Ketahanan Nasional agar dapat selalu diwujudkan Ketahanan Nasional Indonesia yang tangguh.

2. Sistem Demokrasi Pancasila

Esensi demokrasi Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Atas dasar nilai-nilai luhur Pancasila, maka demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ciri khas Demokrasi Pancasila adalah adanya keterkaitan antara hakekat demokrasi yaitu kedaulatan rakyat dengan nilai-nilai Pancasila. (Lemhannas, 1993)

Demokrasi Pancasila memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut : (a) demokrasi Pancasila memiliki kaitan dengan ideologi Pancasila. Dalam hubungan ini demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang didasarkan kepada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan sila-sila lainnya, (b) demokrasi Pancasila merupakan sistem perwakilan yang didasarkan atas prinsip-prinsip kerakyatan, hikmat kebijaksanaan dan musyawarah. Oleh karena itu di dalam proses pengambilan keputusan prinsip hikmat kebijaksanaan menuntut keserasian, keselarasan dan keseimbangan dari semua sila-sila Pancasila. Eksisten setiap unsur hanya berarti dalam hubungannya dengan keseluruhan unsur-unsur yang lain. Dalam tata nilai integralistik tidak terjadi situasi yang memihak pada golongan yang kuat atau yang lemah, tidak mengenal pemaksaan kehendak dari golongan mayoritas maupun golongan minoritas, tidak memberi tempat bagi paham individualisme, liberalisme, dan totaliterisme, yang diutamakan keselamatan

maupun kesejahteraan, kebahagiaan keseluruhan (bangsa dan negara), mengutamakan menunaikan kewajiban dari pada penuntutan pada hak-hak pribadi, mengutamakan madu pendapat daripada mencari menangnya sendiri, disemangati oleh kerukunan, keutuhan, persatuan, kebersamaan, setia kawan, gotong royong, saling tolong menolong, bantu membantu, dan kerjasama, berdasarkan kasih sayang, pengorbanan, kerelaan, bukan kecurogaan dan fitnah, dan menuju keseimbangan lahir dan bathin, individu dan masyarakat serta lingkungan, (c). Dalam demokrasi Pancasila, kedudukan mandataris dipegang oleh presiden selanjutnya UUD 1945 menetapkan bahwa presiden diangkat oleh MPR dan harus tunduk dan bertanggungjawab kepadanya, bahwa presiden adalah penyelenggara tertinggi pemerintahan dibawah MPR, bahwa presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi harus mendapat persetujuannya untuk membuat UU dan untuk menetapkan APBN. MPR dapat mengadakan sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban presiden jika terjadi penyimpangan terhadap UUD dan Haluan Negara yang ditetapkan oleh MPR, (d). dalam demokrasi Pancasila, sistem konstotusional Indonesia mengarisikan bahwa pengendalian pemerintahan dibimbing oleh ketentuan-ketentuan konstitusi dan ketentuan atau hukum lainnya yang merupakan produk konstitusional, seperti Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). (e). Dalam demokrasi Pancasila

tidak mengenal pemisahan kekuasaan, tetapi mengenal pembagian fungsi. Pola kelembagaan dalam demokrasi Pancasila menurut UUD 1945 adalah : kekuasaan tertinggi negara berada di tangan MPR dengan tugas dan wewenang antara lain, menetapkan UUD, GBHN dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Di samping lembaga Presiden dan DPR, dibentuk DPA sebagai Badan Penasehat Pemerintah, BPK sebagai badan terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah tetapi tidak berdiri di atas pemerintah, dengan tugas khusus untuk memeriksa tanggungjawab keuangan negara, dan Mahkamah Agung (MA) serta badan peradilan lainnya sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang independen, (f) Dalam demokrasi Pancasila GBHN merupakan perumusan haluan negara dalam garis-garis besar yang mencerminkan kehendak rakyat dan ditetapkan oleh MPR. GBHN tidak dirumuskan oleh sesuatu kekuatan koalisi atau oleh partai berkuasa melainkan oleh seluruh unsur rakyat yang diwakili dalam MPR, (g) Dalam demokrasi Pancasila diakui adanya tiga bentuk kelembagaan yang utama, yaitu, kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan media massa. Ciri khas dari kekuatan sosial politik adalah maksud dan fungsi utamanya untuk memenangkan, menyelenggarakan dan mengendalikan kekuasaan pemerintah negara, yang membedakannya dari organisasi keorganisasi-organisasi kemasyarakatan dan media massa.

(h) Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggungjawab sosial. Didalam kebebasan itu harus selalu melekat tanggungjawab terhadap kepentingan umum dan kepentingan bersama. Dalam demokrasi Pancasila keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan kegontongroyongan yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat. (Lemhannas, 1993).

Mekanisme Sistem Demokrasi Pancasila

Mekanisme sistem demokrasi Pancasila terlihat dalam sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dirumuskan didalam penjabaran UUD 1945 dan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara.

- (a) Sistem Pemerintahan Negara. Sesuai dengan UUD 1945, hubungan dan tata kerja serta batas tugas dan wewenang antar lembaga negara, tidaka dapat dipisahkan dari sistem pemerintahan negara, yaitu 7 kunci pokok sistem pemerintahan RI (Penjelasan UUD 1945).
- (b) Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan Negara. Khususnya dalam kaitannya dengan fungsi legislatif dan eksekutif, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara dilakukan atas dasar hubungan segitiga antara MPR, DPR, dan Presiden sesuai dengan kewenangan ketiganya senagai lembaga negara.

Perwujudan Sistem Demokrasi Pancasila

Perwujudan sistem demokrasi Pancasila, pada hakekatnya tercermin dan bahkan bermuara pada tatanan dan perkembangan dari sistem politik nasional. Unsur-unsur dari sistem politik nasional terdiri dari :

1) Struktur Politik

a. Supra struktur politik. Menurut UUD 1945 supra supra struktur politik terdiri atas Lembaga tertinggi negara yaitu MPR dan Lembaga Tinggi negara yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Pemerintah Daerah.

MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)

MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara pemegang dan pelaksana penuh kedaulatan rakyat (pasal 1 ayat 1 UUD 1945). Kekuasaan MPR tidak terbatas (penjelasan pasal 3 UUD 1945). Kekuasaan itu berasal dari rakyat, karena rakyatlah yang mempunyai kedaulatan didalam negara, fungsi dan tugas MPR menurut UUD 1945 adalah : (1) menetapkan UUD, (2) menetapkan GBHN, (3) memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden, dan (4) memberikan mandat untuk melaksanakan GBHN dan Ketetapan Majelis lainnya kepada Presiden.

Susunan MPR terdiri dari : anggota DPR, anggota tambahan MPR (utusan organisasi peserta Pemilu, Utusan

Golongan Karya, dan ABRI yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan imbangan susunan anggota DPR), Utusan golongan, dan Utusan Daerah.

Keempat golongan anggota MPR tersebut mengelompokkan diri ke dalam 5 fraksi yaitu : Fraksi ABRI, Fraksi Karya Pembangunan (FKP), Fraksi PDI, Fraksi PPP dan Fraksi Utusan Daerah. Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 1985 pimpinan terdiri dari atas seorang ketua dan beberapa wakil ketua yang dipilih oleh dan diantara anggota majelis dan cara pemilihan diatur dengan Tata Tertib Majelis yaitu pasal 24, 27, dan 28.

Presiden

Dalam UUD 1945 telah ditetapkan bahwa berdasarkan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh presiden diberbagai bidang, maka selain fungsi legislatif bersama-sama dengan DPR. Dapat dikatakan bahwa UUD 1945 telah menetapkan kedudukan presiden dalam tiga dimensi, yaitu sebagai kepala pemerintahan, Kepala negara dan mandataris MPR.

a. Sebagai Kepala Pemerintahan

- Membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR
- Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU
- Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri Negara.

b. Sebagai Kepala Negara

- Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU
- Menyetakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan lain atas persetujuan DPR.
- Menyatakan keadaan bahaya.
- Mengangkat duta dan konsul, menerima duta negara lain.
- Memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.
- Memberi gelar tanda kehormatan, tanda kehormatan, tanda jasa dan lain-lain.

c. Sebagai Mandataris MPR

- Menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh MPR.
- Tunduk dan bertanggungjawab kepada MPR
- Berkewajiban menjalankan keputusan-keputusan MPR.

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

Sebagai lembaga politik, DPR RI merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi Pancasila. DPR mengemban fungsi perwakilan artinya sebagai wakil rakyat, DPR harus mampu menampung aspirasi rakyat, menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Di dalam melaksanakan fungsi perundang-undangan, DPR membentuk UU bersama pemerintah. DPR akan menuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat ke dalam bentuk kebijaksanaan formal, yaitu UU termasuk UU APBN. Dalam hal ini, DPR mempunyai hak untuk mengajukan Rancangan UU atau hak inisiatif (pasal 21 ayat (2) UUD 1945), Walaupun kewenangan mem-

bentuk Undang-Undang terutama ada ditangan Presiden (pasal 5 ayat (1) UUD 1945, karena presiden adalah mandataris MPR, yang ditugasi untuk melaksanakan pembangunan. Fungsi lain yang diemban oleh DPR adalah fungsi pengawasan, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan UU dan pelaksanaan APBN. DPR yang seluruh anggotanya adalah anggota MPR dapat mengawasi dan mengoreksi Presiden dalam rangka pelaksanaan GBHN.

DPA (Dewan Pertimbangan Agung)

Sesuai dengan pasal 16 UUD 1945 dan UU No.3 tahun 1967 yang telah disempurnakan dengan UU No.4 tahun 1978, DPA sebagai badan penasehat Presiden menjalankan kekuasaan konsultatif. DPA berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul-usul dan berkewajiban memberikan pertimbangan kepada Presiden.

MA (Mahakamah Agung)

Pasal 24 dan 25 UUD 1945 menyatakan secara tegas bahwa kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dalam arti terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Di dalam sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 antara lain dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana pemerintah tidak didasarkan atas kekuasaan belaka. Setiap warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya di-

dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum. Berdasarkan pasal 16 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Hakim Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Selanjutnya pasal 8 UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan bahwa Hakim Agung diangkat oleh Presiden selaku kepala negara atas dasar daftar calon yang diusulkan DPR setelah mendengar pendapat Mahkamah Agung dan Pemerintah. Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku kepala negara diantara Hakim Agung yang diusulkan oleh DPR.

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

BPK di dalam sejarah perkembangannya sejak didirikannya dengan PP No.11/1946 tanggal 28 November 1946 hingga sekarang telah mengalami beberapa perubahan, terutama yang menyangkut kedudukan, tugas, kewajiban serta wewenangnya untuk lebih menyesuaikan dengan pasal 23 ayat 5 UUD 1945. Berdasarkan pasal 2 UU No.5 tahun 1973, BPK adalah lembaga tinggi negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, tetapi tidak berdiri di atas pemerintah.

Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 1985 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), merupakan lembaga perwakilan rakyat ditingkat daerah yang pengisian dan pengangkatan keanggotaannya dilakukan melalui pemilihan umum. Peranan dan kedudukan DPRD diatur dalam Undang-Undang No5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1974 menyatakan : " Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD". Oleh karena itu dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah terdapat pembagian tugas yang jelas dan dalam kedudukan yang sama tinggi antara kepala Daerah dan DPRD, dimana Kepala Daerah bergerak di bidang eksekutif sedangkan DPRD bergerak di bidang legislatif. Kepala Daerah bersama DPRD menetapkan kebijaksanaan umum pemerintahan Daerah. DPRD mempunyai fungsi untuk mencalonkan dan memilih Kepala Daerah dan utusan daerah untuk MPR, mengendalikan dan mengawasi jalannya Pemerintahan daerah, membuat peraturan-peraturan Daerah, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat wilayahnya.

b. Infra Struktur Politik

Infra struktur politik menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 8/1985 adalah Organisasi kekuatan sosial politik dan organisasi kemasya-

rakatan, dimana organisasi kekuatan sosial politik terdiri dari dua partai politik (PPP & PDI) dan satu Golongan Karya (Golkar).

Partai Politik dan Golongan Karya

Pada dasarnya ketentuan Undang-Undang No.3 Tahun 1975 tentang Parpol dan Golkar (yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1985), merupakan realisasi dari ide penyederhanaan Parpol, sehingga secara konstitusional hanya diakui adanya 3 kekuatan sosial politik (dua Parpol dan satu Golkar). Parpol dan Golkar dinyatakan sebagai kekuatan sosial politik yang berhak ikut serta dalam Pemilu yang merupakan wadah dan sarana pelaksana dalam tata politik nasional yang diselenggarakan berdasarkan Demokrasi Pancasila sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ormas (Organisasi Kemasyarakatan)

Organisasi-organisasi massa, organisasi profesi/fungsional dan organisasi swadaya masyarakat merupakan realitas yang secara embrional telah ada sebagai perangkat infrastruktur politik sejak awal kemerdekaan. Organisasi-organisasi ini ikut berperan dan berpengaruh dalam tata kehidupan masyarakat, sebagai wadah awal penyalur aspirasi rakyat. Organisasi kemasyarakatan termasuk media massa, pemuda dan mahasiswa, merupakan sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat warga negara RI. mempunyai peranan yang

sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan UUD 1945.

BAB II

PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM DEMOKRASI PANCASILA DI INDONESIA

1. Sejarah Perkembangan Sistem Demokrasi Di Indonesia

a. Periode 1945 - 1949

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai Undang-Undang Dasar Negara kesatuan RI. Sejak saat itu dibentuk sistem pemerintahan yang bersifat presidensial sesuai dengan UUD 1945. Dalam kurun waktu 1945-1949 pelaksanaan UUD 1945 belum berjalan sebagaimana mestinya, karena terjadi beberapa peristiwa penting antara lain sebagai berikut : upaya kembalinya penjajah Belanda, Aksi militer Belanda I & II, Pemberontakan PKI Madiun, DI/TII Kartosuwiryo, dan pengakuan kedaulatan (A.K Pringgodigdo, 1980).

Sedangkan di bidang ketatanegaraan, telah terjadi penyimpangan-penyimpangan antara lain sebagai berikut : (1) telah diangkatnya anggota Dewan Perimbangan Agung Sementara, (2) Lembaga MPR dan DPR belum dapat dilaksanakan. Tugas MPR dilaksanakan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Selama itu diberlakukan aturan peralihan Pasal IV Undang-Undang Dasar 1945, (3) terjadinya penyimpangan prinsip da-

lam bentuk perubahan sistem kabinet presial menjadi sistem kabinet parlementer, (4) kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri dengan menteri-menteri sebagai anggota kabinet. Secara bersama-sama Perdana menteri dan menteri-menteri bertanggungjawab kepada Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dan bukan kepada Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, (5) timbul beberapa pergolakan seperti peristiwa Tiga Daerah di Pekalongan, Peristiwa 3 Juli di Yogyakarta, Pemberontakan Madiun tahun 1948, dan Proklamasi Negara Islam Indonesia oleh Kartosuwiryo tahun 1949 (Sartono Kartodirdjo, (1977).

Dalam kurun ini, sistem Demokrasi Pancasila belum berwujud sebagaimana diamankan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga tertinggi dan tinggi negara belum terbentuk sama sekali, kecuali yang bersifat darurat untuk memenuhi suatu sistem pemerintahan negara. Yang menonjol adalah keinginan pemerintah dan rakyat yang bersatu untuk mempertahankan negara kesatuan dari segala rongrongan dan perpecahan.

b. Periode 1949-1950

Pada waktu pengakuan kedaulatan oleh Belanda, negara kesatuan Indonesia diubah menjadi negara federasi Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada saat itu berla-

ku konstitusi RIS dan negara kesatuan RI terdiri dari beberapa negara bahagian, yang dipimpin oleh seorang wali negara. Undang-Undang Dasar 1945 hanya berlaku di wilayah RI dengan ibukota Yogyakarta. Keadaan ini berlansung samapi tanggal 17 Agustus 1950 pada saat kembali menjadi negara Kesatuan RI. Selama kurun Waktu itu dalam kenyataannya sistem demokrasi Pancasila tidak berjalan. Tidak berbeda dengan periode sebelumnya, baik infra maupun supra struktur politik belum berfungsi sebagaimana mestinya. Lebih-lebih pada periode ini berlaku dua Undang-Undang Dasar yaitu Konstitusi RIS dan UUD 1945. Kehidupan politik masih sangat labil, karena adanya upaya gerakan-gerakan saporatis yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan.

c. Periode 1950 - 1959

Pada tanggal 17 Agustus 1950 negara Federasi RIS dinyatakan kembali menjadi negara kesatuan dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pada UUDS ini dianut pemikiran demokrasi liberal. Selama kurun waktu ini telah terjadi penyimpangan terhadap falsafah Pancasila yang telah mengakibatkan ketidak stabilan politik sebagai berikut :

- (1) sistem pemerintahan parlementer lebih mengutamakan kebebasan individu daripada kepentingan negara.
- (2) penyelenggara pemerintahan adalah para menteri yang

dipimpin oleh perdana menteri, bertanggungjawab kepada parlemen, sedangkan presiden dan wakil presiden sekedar sebagai kepala negara yang "tidak dapat diganggu gugat.

- (3) diperkenalkannya oposisi di parlemen
- (4) dianutnya sistem multi partai, sehingga rakyat terbagi-bagi dalam banyak golongan dengan asas dan ideologi yang berbeda-beda.
- (5) DPR hasil pemilu melaksanakan kedaulatan rakyat, sedangkan konstituante tidak berhasil melaksanakan tugasnya. Kekuasaan legislatif ada ditangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (6) Kekuasaan eksekutif dan legislatif dinyatakan masing-masing berdaulatan dimana masing-masing berkuasa penuh dalam lingkungan kekuasaannya.
- (7) Presiden dapat membubarkan parlemen. Presiden berhak menunjukkan dan menangkat wakil presiden.
- (8) DPR dapat menyetakan mosi tidak percaya kepada pemerintah atau kepada seorang menteri.
- (9) Timbul beberapa pergolakan seperti peristiwa Andi Azis, DI/TII, RMS, dan lain-lainnya.

(Sartono Kartodirdjo, 1977).

Pada period ini implementasi sistem demokrasi Pancasila cenderung bersifat liberal yang lebih menonjolkan aspira-

si atau kepentingan individu dan golongan, sehingga terjadi perbedaan pendapat yang menajam dan berkembang menjadi perbedaan yang bersifat antagonistis yang sulit dicari konsensusnya yang mengarah pada kepentingan bangsa dan negara. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan yang bersifat dasari yang menyebabkan kurang mantapnya paradigma atau kerangka pikir yang berasas kekeluargaan atau integralistik.

d. Periode 1959-1966

Ketidak berhasilan konstituante yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menyusun Undang-Undang Dasar, sedangkan sebagian besar anggota konstituante menyatakan tidak akan menghadiri lagi sidang dimana hal ini dapat membahayakan keadaan kehidupan ketatanegaraan, maka presiden mengeluarkan dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya KUUDS 1950. Dekrit tersebut ternyata kemudian mendapat dukungan rakyat.

Selama kurun waktu ini telah terjadi beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945 sebagai berikut :

(1) MPRS telah mengambil keputusan untuk mengangkat seo-

rang sebagai presiden seumur hidup (Tap MPRS No. III/1963)

- (2) Lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPA, MA, dan BPK belum mempunyai undang-undangnya.
- (3) Presiden mengeluarkan produk-produk legislatif dalam bentuk ^{ke}enetapan Presiden tanpa persetujuan DPR. Pemili tidak dilaksanakan.
- (4) Pemerintah tidak mengajukan Rancangan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR.
- (5) Lembaga pemerintah Daerah belum diatur dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
- (6) Pimpinan MPRS, DPR-GR, BPK, DPA dan MA diberikan kedudukan sebagai menteri (eksekutif). Jabatan wakil presiden tanpa alasan yang jelas tidak diisi, setelah wakil presiden mengundurkan diri.
- (7) Presiden membubarkan DPR dan kemudian membentuk DPR-GR. Presiden menjadi Ketua DPA. (Kartodirdjo, 1977).

Selama kurun waktu ini sistem Demokrasi Pancasila yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 juga tidak terlaksana, malahan berkembang " Demokrasi Terpimpin ". Penyimpangan-penyimpangan di bidang politik di atas telah menimbulkan kegoncangan politik yang puncaknya berupa pemberontakan G.30.S/PKI pada tahun 1965.

Pada periode ini para pemimpin negara menyadari akan bahaya pelaksanaan sistem Demokrasi Parleментар

pada masa sebelumnya, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Sebagai akibat dari sikap ini maka sistem demokrasi dilaksanakan dengan tekanan-tekanan pada aspirasi individu atau golongan yang beragam yang lebih menonjolkan pada konsensus yang berlebihan. Demokrasi yang intinya kedaulatan ditangan rakyat menjadi kurang bermakna demikian pula konsensus yang terjadi adalah konsensus semu, karena kejadian yang ditempuh adalah melaksanakan demokrasi ter - dipimpin. Walaupun maksudnya semula adalah dipimpin oleh Pancasila, UUD 1945 dan peraturan lainnya agar demokrasi kembali pada landasannya ialah Pancasila, tetapi karena berbagai pengaruh atau tekanan kondisi yang ada menjadi menjadi demokrasi yang dipimpin oleh penguasa dan berakumulasi di tangan presiden, sehingga kekuasaan Presiden hampir tak terbatas.

e. Periode 1966 - Sekarang

Dengan latar belakang perekonomian yang kacau, pemerintahan yang tidak stabil, menurunnya kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan nasional, dan timbulnya aksi - aksi demonstrasi oleh generasi muda Indonesia, yang terutama dipelopori oleh KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dengan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura), yaitu bubarkan PKI, bersihkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI, dan turunkan harga-harga barang, maka tahun 1966 te-

lah merupakan awal dari Orde Baru yang akan menentukan kelanjutan hidup bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menteri Panglima Angkatan Darat, Letjen Soeharto, atas dasar Surat Perintah Sebelah Maret (Supersemar), telah mengambil berbagai tindakan dalam mengamankan bangsa dan negara Indonesia. Di antaranya yang terpenting pada tahap permulaan adalah membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan seluruh ormas bawahannya dan menjadi partai terlarang seluruh Indonesia, membersihkan kabinet dengan menangkap menteri-menteri yang diragukan itikad baiknya dan membentuk kabinet Dwikora. (Lemhannas, 1993).

Selanjutnya sejak bulan April 1966 telah diambil langkah untuk membersihkan unsur-unsur Partai Komunis Indonesia (PKI) dari keanggotaan MPRS dan mengadakan Sidang Umum MPRS 20 Juni-5 Juli 1966. Dalam Sidang UMUM MPRS tersebut, Presiden Soekarno diminta untuk memberikan pertanggungjawaban atas terjadinya pemberontakan G.30.S/PKI, kemerosotan moral dan kemerosotan ekonomi. Pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno dengan judul Nawaksara, tidak cukup memuaskan, karena Presiden Soekarno tidak bersedia mengutuk PKI. Pada tanggal 10 Januari 1967 Presiden Soekarno memberikan kelengkapan pertanggungjawabannya melalui surat yang diberi judul Pelengkapan Nawaksara.

Hasil-hasil penting dari Sidang Umum MPRS 1966 antara lain adalah :

- (1) Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/66 tentang pengukuhan Supersemar.
- (2) Ketetapan MPRS No.XI/MPRS/66 tentang Pemilu.
- (3) Ketetapan MPRS No.XII/MPRS/66 tentang politik luar Negeri
- (4) Ketetapan MPRS No.XIII/MPRS/66 tentang pemberian kekuasaan kepada Jenderal Soeharto untuk Membentuk Kabinet Ampera, dengan pokok melaksanakan Dwi Dharma dan Catur Karya.
- (5) Ketetapan MPRS No.XXII/MPRS/66 tentang Penyederhanaan Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan.
- (6) Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/66 tentang Pencabutan Tap No.III/MPRS/63 mengenai Pengangkatan Presiden Soekarno Seumur Hidup.
- (7) Ketetapan MPRS No.XXV/MPRS/66 tentang Pengukuhan Pembubaran PKI beserta Ormas-Ormasnya dan melarang penyebaran ajaran Marxisme-Komunisme di Indonesia.

(Syamsu, 1985: 93-94)

Pertanggungjawaban tambahan Presiden Soekarno ternyata tidak memuaskan, karena itu DPR minta agar MPRS mengadakan Sidang Istimewa pada bulan Maret 1967 dan agar Pangkpkamtib (Pengembangan Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/66) memberikan penjelasan tentang keterlibatan Presiden Soekarno dengan Gestapu. Sebelum Sidang Istimewa dilaksanakan, pada tanggal 20 Februari 1967, Presiden Soekarno telah menyerahkan kekuasaan-

an pemerintahann kepada Jenderal Soeharto. Sidang Isti-mewa MPRS telah mengeluarkan Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/67, yang berisikan : mencabut kekuasaan negara da-ri Presiden Soekarno, melarang Presiden Soekarno melaku-kan kegiatan politik sampai Pemilu yang akan datang, dan menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat Presi-
den.

Sejak saat itu Undang-Undang Dasar 1945 secara ber-tahap diupayakan untuk dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Pembentukan lembaga-lembaga negara, seperti MPR, DPR, BPK, DPA, dan MA, dibentuk sesuai dengan UUD 1945 melalui Undang-Undang antara lain :

- (1) UU No.3 Tahun 1967 tentang DPA, yang kemudian diu-bah dengan UU No.4 Tahun 1978.
- (2) UU No.16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, yang kemudian diubah dengan UU No.5 Tahun 1975 dan UU No.2 Tahun 1985.
- (3) UU No.14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No.13 Tahun 1965, yang menjadi lan-dasan kerja bagi MA dan Badan-badan Pengadilan lain-nya.
- (4) UU No.5 Tahun 1973 tentang Susunan dan Kedudukan BPK.

2. Perkembangan Sistem Demokrasi Politik Dalam Pembangunan Nasional

Perkembangan Sistem Demokrasi di Indonesia pada hakekatnya terlihat pada unsur-unsur dari Sistem Politik Nasional (Struktur Politik, Proses Politik, Budaya Politik, komunikasi politik, dan partisipasi politik), yang sampai saat ini telah ~~agak berkembang,~~ walaupun masih banyak yang perlu dibenahi.

a. Struktur Politik

1. Supra Struktur Politik

MPR : Sebagai perwujudan lembaga kedaulatan rakyat semakin dituntut untuk lebih berperan dan memiliki anggota yang lebih berkualitas baik dari segi intelektual, kreativitas, integritas maupun kepekaan terhadap aspirasi yang berkembang dan dalam rangka memjuangkan kepentingan rakyat.

Presiden : Pelaksanaan fungsi presiden baik sebagai mandataris, sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan makin jelas dan mantap, serta terus ditingkatkan sesuai dengan isi yang terkandung dalam UUD 1945, sedang berbagai kekurangan dalam pelaksanaannya terus dibenahi dan dilengkapi termasuk peningkatan kualitas dari pembantu-pembantu presiden sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis.

DPR : Meningkatkan kesadaran politik rakyat, semakin menuntut peran DPR sebagai badan perwakilan rakyat untuk dapat membawakan suara hati nurani atau kehendak sebagian besar rakyat Indonesia.

DPA : Peran DPA sebagai badan penasehat Presiden dalam memberikan saran-saran, baik dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan maupun haknya untuk mengajukan usul kepada Presiden.

MA : Pembangunan hukum diarahkan untuk meniadakan diskriminatif penegakan hukum, walaupun nuansa diskriminatif dalam penegakkan hukum di masyarakat subur dan perlu dibenahi, disamping meningkatkan kesadaran hukum masyarakat juga seluruh perangkat hukum ditata kembali.

BPK : Perlu ditingkatkan wibawanya terutama dalam menghadapi dan menangani kasus-kasus penyalahgunaan wewenang, manipulasi maupun kebocoran pengelolaan keuangan negara, sesuai dengan Undang-Undang.

Pemerintah Daerah : Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kepala Daerah dan Ketua DPRD beserta aparat-aparatnya, perlu ditingkatkan fungsinya, dimana hubungan kerjasama antara DPRD sebagai mitra Kepala Daerah dalam setiap pengambilan keputusan semakin terbuka, harmonis dan penuh dengan semangat kekeluargaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemberian otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggungjawab masih perlu dilanjutkan, agar pemerintah daerah semakin mampu mengelola daerahnya dengan kemandirian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keamanan rakyatnya.

2. Infra Struktur Politik

Organisasi Politik : Organisasi kekuatan sosial politik sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen kader kepemimpinan politik serta sebagai sarana penyelesaian konflik semakin nyata dan berperan dalam kehidupan politik. Anggota-anggota organisasi kekuatan sosial politik kualitasnya terus ditingkatkan sehingga benar-benar berakar dihatai rakyat serta peka terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat. Dinamika intern organisasi masing-masing, berupaya mengembangkan nilai-nilai Demokrasi Pancasila (Lemhannas, 1994)

Organisasi Kemasyarakatan : Organisasi kemasyarakatan sebagai kelompok kepentingan atau interest group, ikut berperan aktif dalam program pembangunan negara, termasuk pembangunan politik, yang merupakan sarana saluran aspirasi atau kepentingan golongan yang mampu memmeri dukungan terhadap sistem politik demokrasi Pancasila secara keseluruhan.

b. Proses Politik

Pelaksanaan Pemilu atau sistem Pemilu yang baik masih perlu ditingkatkan penyempurnaannya, walaupun kombinasi sistem perwakilan berimbang dan stelsel daftar telah dilaksanakan dengan mengupayakan kualitas penyelenggaraan. Informasi harus lebih transparan, sehingga menjadi milik semua orang.

c. Budaya Politik :

Budaya politik yang bersifat kerakyatan, kekeluargaan, yang didukung oleh moral dan etika politik, perlu dikembangkan dan memungkinkan tumbuhnya persatuan dan kesatuan disegani lapisan masyarakat luas. Budaya politik tercermin dalam bentuk semangat pembangunan, wawasan nusantara, Ketahanan Nasional dan upaya bela negara baik dilingkungan supra struktur maupun infra struktur politik.

d. Komunikasi Politik

Pembinaan komunikasi politik perlu dilaksanakan dalam segala bentuk dan metodenya, dalam memberikan kesatuan pesan antar struktur masyarakat dan struktur pemerintah. Kualitas komunikasi politik perlu lebih terbuka, merata, tertib dan lancar secara timbal balik sesuai dengan demokrasi Pancasila (Lemhannas, 1994)

e. Partisipasi Politik

Kesadaran politik rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam politik secara kuantitatif terus meningkat, meski kualitas politiknya masih terasa belum merata diseluruh tanah air, terutama adanya perbedaan lingkungan kehidupan kota dan kehidupan pedesaan. Untuk itu perlu sumber daya manusia yang berpendidikan.

BAB III
PROSPEK DAN UPAYA PENGEMBANGAN SISTEM
DEMOKRASI PANCASILA

1. Prospek Sistem Politik Nasional

Pembangunan politik atas dasar demokrasi Pancasila sudah mulai menjadi perhatian, karena merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Sistem Demokrasi Pancasila hanya akan mempunyai makna praktis, apabila dapat menciptakan struktur politik, proses politik, budaya politik, komunikasi politik dan partisipasi politik yang dapat melibatkan rakyat secara aktif di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Lemhannas, 1993).

1. Supra Struktur Politik : Kewibawaan lembaga tertinggi negara yang secara konstitusional bersumber pada UUD 1945 secara operasional akan banyak ditentukan oleh kualitas anggota-anggotanya, oleh karena itu menjadi suatu keharusan bahwa untuk dapat dicalonkan menjadi anggota MPR dan DPR dipenuhi beberapa persyaratan, diantaranya banyak syarat yang harus dipenuhi suatu syarat pokok yang mendapat tekanan khusus yaitu setia kepada Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, kepada UUD 1945 dan kepada revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia, Proklamasi 17 Agustus 1945 untuk mengemban amanat penderitaan rakyat (Alpian : Jurnal Ilmu Politik 3, 1988).

Mengenai persyaratan ini Ibrahim Ambong (Jurnal Ilmu Politik 10, 1990) mengatakan bahwa persyaratan administratif bagi para calon tampak masih cuku ketat bahkan boleh dikatakan agak berlebihan, ini misalnya tampak pada keharusan mengisi formulir tidak terlibat peristiwa pemberontakan PRRI/Permesta atau Kahar Muza-kar, seperti diketahui peristiwa ini sudah berlansung lebih 30 tahun dan 25 tahun, sehingga bagi para calon yang berusia 30 atau 25 tahun kebawah tidak perlu lagi mengisi formulir tersebut, karena ketika peristiwa itu berlansung mereka belum lahir.

Dalam hal hubungan dengan pendidikan politik, pemilihan umum dapat dilihat sebagai satu-satunya sarana yang efektif dalam meningkatkan kesadaran politik rakyat, pelaksanaan Pemilu harus mampu mendemonstrasikan secara nyata bagaimana mekanisme demokrasi itu berjalan dengan baik, pemilihan umum juga mempunyai arti pendidikan bagi organisasi sosial politik peserta pemilu, karena mereka dapat belajar banyak, khususnya tentang strategi dan taktik untuk memenangkan suara sesuai dengan sistem yang berlaku dan bagaimana melakukan kampanye pemilu secara baik, efisien dan efektif.

Menurut Ganewati (Jurnal Ilmu Politik, 1991) berpendapat bahwa dengan melakukan kampanye pada pemilihan

umum maka organisasi sosial politik peserta pemilu telah melakukan pendidikan politik rakyat yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif dalam perjuangan politik mereka. Faktor keberhasilan lain PDI dalam Pemilu yang lalu adalah juga karena tema dan materi kampanye yang dibawakan PDI dalam kampanye Pemilu cukup menarik.

2. Infra Struktur Politik : Peranan kekuatan sosial politik sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik maupun sebagai sarana penyelesaian konflik dalam kehidupan politik lebih mantap, lebih mandiri, berkemampuan dan demokratis (Mehannas, 1993).

Bagi kelas bawah menurut Maurice Duverger (1987) perlu strategi politik yaitu bahwa dalam pertempuran politik diharapkan apa yang akan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, untuk mencapainya diperlukan suatu strategi dengan peralatan yang ada. Untuk perencanaan telah ditempuh dengan metode-metode matematis dalam analisisnya dengan mempergunakan teori "Game of Strategi" dan teknik-teknik kalkulus.

Dalam permasalahan ini dapat digolongkan jenis masyarakat politik, yaitu masyarakat politik dari segi distribusi senjata politik, masyarakat dengan konsentrasi senjata, dan masyarakat dengan penyebaran senjata. Penyebaran senjata politik mengakibatkan pluralisme yang memberikan salah

satu cara yang paling efektif untuk menjamin adanya kebebasan bagi setiap orang dan untuk mencapai demokrasi. Disamping itu penyebaran senjata-senjata politik tidak selalu mengakibatkan bertambah kuatnya demokrasi, akan tetapi bisa mengarah pada kediktatoran. (Maurice Duverger, 1987).

Konflik yang muncul dalam masyarakat sebagai suatu yang alamiah, makanya peranan dan kemampuan infrastruktur politik diperlukan. Menurut George Simmel yang dikutip Sorjono Soekanto (1988) fungsi konflik bagi yang berkonflik adalah :

- intensitas konflik menyebabkan terjadinya perubahan pada organisasi kelompok yang bertikai, sehingga meningkatkan pola organisasi dalam keadaan berbeda.
- Suatu organisasi kelompok pada titik tertentu menentukan intensitas konflik atau konflik selanjutnya dan bisa mengakhirinya.
- intensitas konflik yang tinggi terjadi demarkasi batas-batas kelompok.
- Bisa terjadi solidaritas internal, jika kelompok itu minoritas ia akan berusaha mempertahankan diri.

Untuk itu infrastruktur politik dalam proses politik memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan perubahan jaman serta mampu memotivasi dan mendorong partisipasi politik rakyat untuk menjamin kesi -

nambungan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Upaya Pengembangan Sistem Politik Nasional

Sistem Demokrasi Pancasila yang tercermin dalam perkembangan sistem politik nasional, biarpun mendapat tantangan dan hambatan, sejak pemerintahan orde baru telah berjalan dan mencoba mengikuti arah yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Dalam meningkatkan dan mengembangkan sistem politik nasional tersebut sesuai dengan prospeknya dalam pembangunan jangka panjang dan perkembangan lingkungan strategis terutama mengahadapi isu global (HAM, Demokrasi, lingkungan hidup dan lain-lain) perlu diadakan upaya-upaya pemantapan penyelenggaraan dari unsur-unsur/komponen sistem politik nasional dengan selalu berpatokan pada tiga dimensi yang terkandung di dalamnya (pencegahan, pemeliharaan, dan pengembangan) terhadap komponen struktur politik, proses politik, komunikasi politik, dan partisipasi politik.

Menurut Wan Usman (1994) ada tiga isu sentral dalam pembangunan nasional yaitu ; kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pembagian pendapatan merupakan masalah penting yang harus dijawab. Ketiga permasalahan ini oleh Martin Khor Kok Peng disebut sebagai masalah integrasi

sosial yang amat mendasar pada negara dunia ketiga.

Selama PJPT I, kekuatan politik berupa berokrasi pemerintah menjadi alat pembangunan yang utama. Meskipun demikian karena tugas pembangunan yang diberikan kepada birokrasi pemerintah, menyebabkan konsentrasi kekuasaan di dalam birokrasi, menghabiskan kekuatan dari partai politik yang pada akhirnya menjadi lemah sebagai kekuatan pengimbang untuk menjalankan kontrol sosial terhadap birokrasi. Akibatnya pemborosan dan korupsi menjadi-jadi tidak dapat dikendalikan oleh kekuatan politik dari luar. Peranan yang diambil militer di dalam pembangunan seharusnya dilihat sebagai perpanjangan tangan kekuatan birokratik untuk mempertahankan keefektifannya. (Wan Usman, 1994)

Lebih lanjut Wan Usman (1994) mengungkapkan bahwa pada mulanya campur tangan militer dalam beberapa kasus diterima dengan tangan terbuka, kerana membantu mempertahankan keseimbangan yang rapuh mempertahankan stabilitas dalam negeri atau adanya ancaman dari luar terhadap keamanan bangsa. Akan tetapi setelah sekali berada dalam kekuasaan, peranan tersebut mengembangkan dinamikanya dengan mengambil segmen-segmen khusus dari kegiatan-kegiatan ekonomis, sehingga ada kesan di masyarakat bahwa ada usaha terus-menerus untuk melumpuhkan masyarakat sipil dalam politik. Meskipun tak ada yang menolak konsep

dwifungsi ABRI namun pelaksanaan dari konsep tersebut masih sulit, karena mungkin bisa membuat masyarakat sipil merasa "kaplingnya" dimabil oleh militer. Dengan kata lain kehidupan profesional tidak dapat berkembang sehat.

Dilain pihak terdapat juga masalah apa yang dinamakan "putera daerah" versus "orang pusat" yang akan ikut tampil dalam pusat-pusat kekuasaan. Munculnya calon kepala daerah dari pusat, dianggap oleh masyarakat daerah mengambil atau mempersempit kaplingnya orang daerah untuk ikut serta dalam pusat kekuasaan di daerah guna menangani pembangunan. Pandangan kedaerahan yang sempit tidak cocok dengan wawasan nusantara. Meskipun demikian aspirasi orang daerah untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan perlu pula di dengar, sehingga penyelesaian yang arif perlu dilakukan sehingga orang daerah bisa tersalurkan dan negara kesatuan dengan wasantara dapat terjamin.

Pembahasan sistem politik dan pembangunan politik dan pembangunan harus secara jelas memasukkan butir-butir masalah yang hingga sekarang disinggung. Timbulnya sistem birokrasi yang kita kenal sekarang, adalah pengaruh dari setidaknya empat faktor. Pertama, keinginan untuk pembangunan ekonomi yang cepat, tidak terhalang oleh riuhnya suara para politisi yang berpandangan sempit atau yang melayani dirinya sendiri seperti yang dialami pada rejim orde lama. Kedua, pemikiran kaum tekno-

rat yang unilinear. Ketiga, pemikiran kaum militer yang berorientasi pada mission. Keempat, pengertian tradisional tentang otoritas dan negara. Kesemuanya ini saling memperkuat kecendrungan menuju kekuasaan.

Meskipun dalam PJPT I birokratik mampu memberikan stabilitas politik dalam waktu yang relatif lama, sejarah di negeri lain juga menunjukkan bahwa kelemahan dan ketidakstabilan juga akan terlihat, dan pada akhirnya dengan proses konsentrasi kekuasaan menjadi semakin sempit, efektifitas semakin kecil serta kehancuran berada diambang pintu.

Oleh karena itu pengkajian aspek politik dari Ketahanan Nasional memungkinkan kita untuk mempelajari faktor-faktor mana yang akan menentukan, apakah birokratik yang ada sekarang akan berkembang menjadi suatu sistem yang demokratik, dimana pada saat yang sama mampu mengatasi kekuatan strukturnya atau apakah ia akan terperosok ke dalam gerakan penindasan terhadap kaum pembangkang, pemerkosaan hak-hak azasi manusia, sehingga akhirnya terjadi pembusukan politik atau malah terjadi kekerasan politik.

Menurut Wan Usman (1994) bahwa suatu birokratik yang ada sekarang akan mengalami titik krisis apabila ia tak dapat mempertahankan momentum pembangunan. Kedua, Jika ia tidak mampu mengambil resiko terhadap otonomi dan ke-

bebasan akademik yang diperlukan untuk pengembangan ilmu dan teknologi guna memenuhi tuntutan pembangunan.

Ketiga, Jika ia gagal menangani pembaharuan struktural
Keempat, jika terdapat pembusukan dari dalam birokratik itu sendiri berupa korupsi, pemborosan, penyalahgunaan kekuasaan yang begitu merajalela sehingga meruntuhkan struktur kekuasaan yang ada. Kegagalan untuk mengatasi keempat faktor di atas akan mengarah kepada berakhirnya suatu rezim orde baru, sedangkan bila berhasil mengadakan penyesuaian akan mendemokratisasi sistem politik/ birokrasi yang ada sekarang.

Batu ujian terakhir bagi legitimasi kelangengan sistem politik yang ada sekarang ditentukan oleh kemampuannya untuk menangani secara damai perubahan politik dan masalah suksesi. Semua sistem politik mengalami pergeseran dalam pendapat masyarakat, yang ingin adanya perbaikan. Akan bangkit kelompok kepentingan baru di dalam proses pembangunan yang berorientasi pada nilai politik baru yang biasanya menyertai perubahan generasi dalam masyarakat yang berubah.

Dalam hal lain ialah dalam masalah suksesi yang tampaknya jauh lebih sulit untuk diatur. Justru pada hakekatnya sistem birokrasi yang ada sekarang melemahkan munculnya kepemimpinan alternatif yang mungkin tumbuh. Di dalam isu suksesi itu semua masalah yang dihadapi suatu bangsa

yang tidak bisa dipecahkan cenderung datang berutun. Hal ini dapat mempersulit para pemimpin politik untuk meninggalkan kekuasaan secara sukarela, karena ketiadaan calon yang bisa diidentifikasi. Disamping itu adanya keengan kaum vested interest dalam politik dan ekonomi yang telah berkembang di sekitarnya untuk menghadapi resiko kepemimpinan baru yang tak dikenal.

Mekanisme pemilihan presiden, meskipun telah diatur melalui MPR, namun jika ditilik lebih dalam, akan tampak beberapa keganjilan seperti begitu banyak jumlah anggota MPR yang diangkat. Dengan sistem yang ada sekarang anggota DPR akan loyal pada partai daripada rakyat yang sesungguhnya.

Pemilihan Gubernur dan Bupati Kepala Daerah yang akhir akhir ini tampak ricuh, menunjukkan bahwa mekanisme yang ada sekarang belum sesuai betul dengan kehendak rakyat yang sebenarnya. Ini semua memerlukan pemikiran lebih lanjut. (Wan Usma, 1994).

BAB IV

TANTANGAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIK

1. Perkembangan Global.

Kini sedang menjadi mode untuk mengatakan bahwa dunia ini berada pada persimpangan jalan. Tata dunia lama telah runtuh, sementara yang baru belum muncul. Bagi beberapa orang dunia yang akan datang itu tampaknya merupakan dunia yang akan menyajikan berbagai kemungkinan yang luar biasa--- sedangkan bagi beberapa orang lain dunia baru yang sedang muncul ini merupakan alasan untuk merasa semakin tertekan. Dunia baru yang mereka pandang sebagai anggur lama dalam wadah yang baru, suatu pengu-
langan dari periode kolonialisme (Martin Khor Kok Peng, 1993).

Percaturan dunia internasional yang muncul setelah berakhirnya perang dingin ternyata tidak dengan sendirinyamenciptakan keserasian, keharmonisan dan stabilitas baik ditingkat global, regional maupun pada tingkat nasional. Persaingan dan sengketa antara negara dengan dalih berbagai motif tetap ada dan cenderung semakin tidak menentu serta penuh ketidakpastian.

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, dunia menyaksikan berkembangnya sistem internasional menjadi suatu sistem global. Tidak ada satu wilayah manapun juga dimuka bumi ini yang teresolir dari wilayah-wilayah lainnya, dan hampir semua masyarakat/bangsa menjadi negara-bangsa. Sis-

tem internasional merupakan jaring antara bangsa, yang dewasa ini sudah berjumlah 184. Masing-masing negara mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hubungan-hubungan politik, ekonomi, dan hubungan-hubungan fungsional lainnya. Siapa yang lebih mempengaruhi ditentukan oleh struktur posisi struktur posisi relatif dari kekuasaan (power) dan pengaruh (influence), serta oleh norma-norma perangai (behavior) (A. Hasnan Habib, 1994).

Menurut Colin dan Mark yang diikuti oleh Mochtar Mas'ud bahwa ada lima perubahan besar dalam hubungan internasional yaitu : (1) globalisasi proses produk dan lembaga-lembaga ekonomi, (2) penyebaran kekuatan ekonomi-politik secara global, (3) peningkatan aktivitas gerakan rakyat lapisan bawah, (4) kemerosotan kekuatan dan wewenang negara-negara, dan (5) pertumbuhan penduduk dan kemerosotan lingkungan. Ini merupakan tantangan bagi demokrasi Pancasila.

Kesmpatan-kesempatan baru dan peluang-peluang cerah yang tersimpul dalam membaiknya iklim politik internasional, masih tetap dibayangi oleh munculnya tantangan-tantangan dan masalah-masalah baru yang berjangkauan luas, oleh suasana serba tidak menentu serta gejala-gejala yang kadang-kadang saling kontras dan kontradiktif. Sementara itu, sejumlah permasalahan lama belum juga terselesaikan

dinatarinya konflik Arab-Israel yang berintikan perjuangan sah rakyat Palestina untuk mencapai keadilan dan kemerdekaannya dalam wadah suatu negara berdaulat di tanah airnya sendiri. Kerusuhan intern dan konflik bersenjata masih berkecamuk di berbagai negara dan di berbagai kawasan dan sisa-sisa kolonialisme dan rasialisme, belum terhapuskan dari muka bumi. Kecendrungan saling pendekatan antar bangsa serta pengelompokan negara-negara dalam kesatuan integratif yang lebih besar diiringi pula dengan gejala-gejala disintegrasi di berbagai negara. Khususnya di Eropah Timur, gejala-gejala itu lebih memperhatikan lagi karena nampaknya diilhami dan didorong oleh pertentangan-pertentangan etnis dan agama yang semakin menajam, serta bangkitnya suatu gerakan nasionalisme yang sempit.

Prospek era baru dalam hubungan internasional telah melahirkan harapan pula akan dapat terciptanya suatu sistem pengelolaan global dan suatu tatanan dunia baru yang lebih damai, aman, dan sejahtera dan yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi, hak-hak azasi manusia dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Kecenderungan-kecenderungan dasar yang sedang berkembang di dunia dewasa ini antara lain ditandai pula oleh munculnya sejumlah permasalahan baru yang semakin memikat perhatian masyarakat dunia, Diantaranya, tiga ma-

salah, yaitu yang menyangkut lingkungan hidup, Hak-hak asasi (HAM) dan demokrasi/demokratisasi telah mencuat sebagai topik hangat dalam agenda Internasional, bahkan tidak hanya karena esensi permasalahannya memang penting, tetapi juga karena negara-negara maju tertentu cenderung mengaitkan kerjasama dan bantuan ekonominya kepada negara-negara berkembang dengan penanganan masalah-masalah tersebut. Gejala ini sungguh memprihatinkan karena dapat menimbulkan potensi pertentangan baru dan dapat menghambat upaya serta kesinambungan pembangunan di negara-negara berkembang. Indonesia, dan mayoritas negara berkembang lainnya, secara prinsip menolak setiap kerjasama ataupun bantuan ekonomi yang dikaitkan pada ikatan politik apapun, Indonesia akan tetap berpegang pada prinsip tersebut (Lemhannas, 1993).

Sedangkan menurut pengamatan Wan Usman (1994) bahwa revolusi dibidang transportasi dan komunikasi telah menimbulkan kecenderungan globalisasi dari peristiwa, proses atau peranan aktor yang melanda berbagai aspek Ketahanan Nasional suatu negara. Ciri-ciri globalisasi ini ialah makin menghilangnya dimensi jarak (distance) dan waktu (time) serta keunikan lokasi. Revolusi dibidang transformasi telah menyebabkan biaya angkutan laut

antar benua menjadi lebih murah daripada biaya angkutan darat disuatu benua. Akibat perkembangan ini kekhususan lokasi semakin tidak berperan sebagai unsur penarik investasi. Akibat lain ialah batas antara negara semakin tidak relevan serta kecenderungan hubungan antar perusahaan yang bersifat lintas batas semakin kuat.

Di pihak lain kerana komunikasi antara negara berlansung terus menerus tanpa mengenal batas waktu, maka arus dana, perbankan dan berbagai jasa lainnya berjalan secara leluasa dan cepat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa globalisasi telah membuka baik peluang maupun kendala bagi bagi semua negara. Ini berarti apakah ia mampu memberikan tanggapan yang tepat terhadap perubahan yang berintikan perubahan teknologi yang begitu cepat itu. Adalah ideal sekali bagi bangsa Indonesia untuk menanggapi perubahan yang cepat itu baik sebagai peluang (oppurtunity) maupun sebagai kendala dari berbagai aspek Ketahanan Nasional.

2. Perkembangan Regional

Segala perubahan dan perkembangan yang berlaku secara global akan berdampak langsung maupun tidak langsung ke seluruh kawasan-kawasan yang ada di dunia ini meski-

pun berbeda gradasi, intensitas dan bentuk permasalahannya. Perkembangan Ipoleksosbudhankam dari beberapa kawasan di dunia perlu kita waspadai secara terus menerus, karena pada gilirannya akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan nasional Indonesia. Kawasan Eropa, Timur Tengah dan terutama sekali perkembangan Kawasan Asia Pasifik perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar meskipun perkembangan di kawasan lainnya juga perlu diperhatikan. (Lemhannas, 1983).

Di Kawasan Asia Pasifik, kerjasama Asean, merupakan salah satu bentuk kerjasama yang sangat berhasil dan cukup disegani di percaturan internasional. Seperti kita maklumi, kerjasama ASEAN di damping telah mencapai kemajuan-kemajuan, juga tidak luput dari berbagai tantangan untuk menyesuaikan diri dengan konstelasi dunia yang terus berubah secara cepat dan mendasar. Perubahan-perubahan pada pola hubungan antar negara, terutama negara-negara besar sekarang ini sudah pula memasuki momentum baru yang langsung atau tidak langsung akan membawa dampak di bidang-bidang politik, ekonomi dan keamanan Asia Tenggara. Oleh karenanya ASEAN harus bersikap lebih dinamis dan berpandangan ke depan.

Sejak tahun 1970-an timbul apa yang dinamakan NICS (New Industrial Countries) yakni : Taiwan, Singapura,

Hongkong, Korea Selatan. Mereka ini dengan latar belakang kebudayaan yang sama yakni confusian etnic bergerak mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi bagi negaranya masing-masing. Stabilitas sosial dan politik merupakan syarat bagi keempat negara tersebut untuk mencapai kesejahteraan dan keamanan (Wan Usman, 1994).

Selanjutnya menurut Wan Usman (1994) bahwa di Asia Tenggara sekarang muncul apa yang dinamakan NIES (Newly Industrializing Economic) yakni: Thailand, Malaysia, Indonesia, Philipina. Meskipun basis industri-nya masih lemah. Peranan Cina perantauan masih besar sekali terutama di Indonesia. Indonesia sebenarnya dapat mengambil manfaat dari warga negara keturunan Cina sebagai kaum wiraswastawan untuk melaksanakan perdagangan. Hanya saja pengarahannya yang tepat dan pengendaliannya harus baik.

Mulai bangkitnya ekonomi Cina di RRC selain merupakan peluang bagi Indonesia untuk mengadakan hubungan dagang juga terdapat kendala, karena Cina perantauan yang ada di Indonesia sering dimanfaatkan oleh RRC untuk kepentingan politik mereka.

Regionalisme perdagangan di Asia Tenggara juga muncul, dikenal dengan Asean Free Trade Area (AFTA)

Di kawasan ini tarif internal dihapuskan, tetapi negara anggotanya dapat menerapkan tarif tersendiri terhadap mitra dagang di luar kawasan. Tarif bukan hanya dihapuskan, tetapi juga diseragamkan. Kehadiran AFTA menimbulkan pro dan kontra di kalangan ASEAN. Industri-industri yang tidak efisien pasti tergusur dan ini berarti akan banyak pengusaha yang dirugikan serta pengangguran akan meningkat. Sebaliknya industri industri yang efisien akan memiliki peluang pasar dan dapat memperluas ekspansinya keluar ASEAN.

Banyak kalangan berpendapat bahwa adanya AFTA akan menguntungkan anggota-anggota Asean. Persaingan yang tajam akan membuat AFTA memiliki industri yang kuat, sehingga produknya mampu menembus blok-blok dagang di dunia lainnya. Sementara itu konsumen akan mendapat produk berkualitas baik dengan harga yang wajar. Penurunan tarif secara bertahap atas 5 kelompok mata dagangan dalam rangka CEPT (Common Effective Preferential Tariff) menunjukkan sekitar 60 persen dari ke-15 mata dagangan itu yang diproduksi oleh perusahaan domestik mampu bersaing di pasar Asean. Di samping itu perhubungan laut dan penyebaran industri di luar Jawa diperlukan menangkal serbuan produk luar ne-

geri, (Wan Usman, 1994).

Geopolitik versus Geo-ekonomik ?

Karakteristik politik dunia masa kini bisa digambarkan sebagai sekumpulan aktor yang menduduki lapisan-lapisan yang berbeda tetapi saling tergantung (Politik Dunia Pasca Perang Dingin). Politik dunia seperti itu lebih banyak dipengaruhi oleh dinamika geo-ekonomi dari pada oleh pertimbangan geopolitik. Namun kemerosotan peran geo-politik tidak menjamin berkurangnya dorongan untuk konflik "Peace dividend" yang dijanjikan oleh berakhirnya perang dingin, yaitu berkurangnya ancaman perang nuklir membuat banyak negara bisa menysihkan anggaran untuk kegiatan non-militer, tidak kunjung muncul. Pertimbangan "geo-ekonomi" ternyata justru memunculkan dorongan terhadap timbulnya konflik-konflik baru. (Michael T. Klare, 1993).

Implekasi terhadap Kondisi Regional dan Nasional

Implikasi ekonomi yang nyata terlihat adalah semakin banyaknya kendala yang dihadapi ekonomi nasional dalam berhubungan ekonomi internasional. Juga pengaruh sistem kapitalisme internasional, yang didukung oleh komoditas bisnis internasional dan negara-negara industri maju, semakin jelas teras dalam pembuatan kebijakan nasional. Implekasi politiknya adalah berupa munculnya konflik-konflik baru yang melibatkan etnik, bahasa, dan demensi-dimensi primordial lain. Kemudian implikasi kea-

manan militer muncul dalam bentuk semakin banyaknya konflik-konflik teritorial di Eropa, Afrika maupun Asia. Di wilayah terakhir ini terdapat aktor yang sangat aktif, yaitu Cina, karena itu setiap perencanaan strategi di wilayah Asia-Pasifik harus memperhatikan perilaku negara raksasa ini. (Liao Kuang Seng, 1993).

Reaksi negara-negara Asia Tenggara

Menanggapi situasi ekonomi politik maupun keamanan, negara-negara Asia Tenggara melakukan perubahan kebijakan militer, dari penekanan pada strategi Counter insurgency ke strategi perang konvensional. Konsekuensinya, diperlukan pengembangan kekuatan Angkatan Udara dan Laut. Dalam Praktek, ini mendorong terjadinya perlombaan senjata di wilayah ini. Masing-masing negara meningkatkan anggaran militer, terutama untuk pembelian senjata dan peralatan perangnya. Akibatnya pertumbuhan persenjataan di kawasan Asia Pasifik merupakan yang terpesat. (Silver Singh, 1993)

Selanjutnya yang paling penting adalah pembentukan mekanisme manajemen konflik regional. Jaringan kerja untuk mendukung itu bisa dikembangkan dari lembaga seperti Asean Regional Forum (ARF). Walaupun pada awalnya Asean bukan dimaksud untuk menjadi organisasi militer atau keamanan, kondisi sekarang bisa mengesahkan

perluasan ruang lingkup kerjasama sehingga meliputi dimensi militer keamanan, ARF harus semakin banyak berinisiatif untuk membahas persoalan kerjasama keamanan, dengan cara anatar lain :

- (1) Mengembangkan confidence building measures.
- (2) Dengan cara a.l: masing-masing negara menerbitkan buku putih untuk mengumumkan secara terbuka kebijakan pertahannya.
- (2) Membuat semacam Southeast Asian Arms Register. Ini perlu untuk mencatat persenjataan yang dimiliki oleh masing-masing.
- (3) Saling mengundang untuk meninjau maneuver militer dan memberitahukan lebih dahulu kalau hendak melakukan latihan perang.
- (4) Pembentukan prosedur manajemen konflik regional

(Silver Singh, 1993).

Pada halaman berikut ini akan penulis kemukakan tentang daftar belanja militer negara-negara Asean yaitu : Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, dan Brunei.

**"ARMS RACE" ATAU "COMPETTITIVE PROCUREMENT"?:
ASEAN 1990-AN.**

NEGARA	DAFTAR BELANJA MILITER
<p>SINGAPURA</p> <p>Tekanan pada AU dan AL</p>	<p>Helikopter Ecureil AS350, pelontar Harpoon & peluru kendali laut-ke-laut; A4 Skyhawk; TPQ37 tracking radar.</p> <p>Turbofan F-404-GE-100D dan paket avionics Ferranti's Delphi untuk meng-upgrade 82 pesawat A4 menjadi Super Skyhawk. Avionic yg terdapat dalam 44 buah pesawat F-5E/F-nya juga akan di-upgrade. Peralatan perang elektronik Israel dan peralatan GEC Avionics Atlantic Flir juga hendak dipasang pesawat A-4 dan F-5.</p> <p>Sejumlah F-16 seri C dan D (jenis ini sudah dimiliki). 2 pesawat E2C Hawkeye AEW (sudah punya 4). 6 pesawat Fokker 50 Enforcer Mk2 untuk patroli laut. 6 pencari ranjau dan 6 kapal pendukung pasukan selam; point defence system hendak dipasang pada 6 corvette berpeluru kendali kelas Victory; 12 kapal patroli lepas pantai. Sejumlah pelontar peluru kendali darat-ke-udara. Tank ringan AMX-10 PAC 90; panzer Mazlat Scout dengan kendali jarak-jauh; dan 24 meriam GIAT LG-1 105 mm.</p>
<p>MALAYSIA.</p> <p>Tekanan pada AU dan AL untuk hadapi ancaman eksternal.</p>	<p>10 pesawat Hawk Mk 100; 18 Hawk Mk 200 dg cluster munition; peluru kendali anti-kapal perang Dynamic Sea Eagle buatan British Aerospace telah disepakati.</p> <p>1 flight simulator, Defence Operation Room (DOR), 2 radar mata-mata GEC Marconi Martello S-743D, dan 12 meriam 35 mm Oerlikon dg radar Contraves skyguard telah dibeli.</p> <p>2 corvette akan dibangun oleh British Yarrow.</p> <p>9 howitzer 155 mm Vickers FH-70 telah dibeli.</p> <p>Sedang dipertimbangkan pesawat tempur multi-peran: pilihannya mungkin F-16, Mirage 2000 atau MiG-29.</p> <p>4 pesawat ringan untuk patroli laut Beechcraft B-200T; sejumlah pesawat angkut C-130 telah dibeli dari AS.</p> <p>6 helikopter Westland dibeli dari AL Inggris (sudah punya 6). Sedang dipertimbangkan pembelian 40-60 tank dan 48-60 kendaraan lapis-baja pengangkut pasukan.</p>

INDONESIA.

Untuk hadapi
kemungkinan
ancaman
eksternal

Surveillance radar AR 325; peluru kendali udara-ke-udara Sidewinder seri AIM-9; peluru kendali udara-ke-darat AGM 65D.

30 pesawat patroli laut IPTN NC-235 twin turbo prop dilengkapi dg peluru kendali anti-kapal Harpoon AGM-84A.

30 corvette berpeluru kendali; 23 general purpose frigates. Juga dipertimbangkan frigate Jianghu V berbobot 2900 ton buatan RRC.

3 kapal patroli FPB-57; 2 unit pencari ranjau (sudah punya 3). TNI-AL mempertimbangkan pembelian helikopter Super Puma untuk perang anti-kapal dan anti-kapal selam; helikopter ASW dan ASV untuk ditempatkan di 6 frigate kelas Van Speijk; 2 kapal selam tipe 209 SSK.

39 kapal perang dibeli eks-Jerman Timur; 9 penyapu ranjau, 14 kapal pendarat, dan 16 kapal patroli cepat.

TNI-AU mempertimbangkan pembelian lebih banyak pesawat BAe Hawk Mk 200 dan Hawk Mk 100 serta F-16.

TNI-AD mempertimbangkan pembelian meriam lapangan 105 mm GIAT LG-1 dan helikopter Chinook C-47.

THAILAND

Tekanan
pada AU
dan AL
untuk hadapi
ancaman
eksternal.

Dalam beberapa tahun terakhir paling banyak memesan senjata, terutama sesudah kudeta Pebruari 1991. Tujuan = mencapai perimbangan kuantitatif dan kualitatif dg Vietnam.

Tekanan pada pembelian senjata paling canggih, a.l. helikopter Model 412, tank tempur T-69, frigate kelas Jiangshu, helikopter Model 205 dan 209, peluru kendali Harpoon, TOW dan AIM 9, dan tank tempur M60 A1.

8 F-16; 2 skuadron Hawk MK 200; 2 skuadron pesawat latih jet. Sudah dibeli 18 F-16 fighters dari General Dynamics, 18 lagi akan dikirim tahun 1995.

50 Pilatus PC-9 Shorts Turcano turboprop trainers.

Dipertimbangkan pembelian 6 helikopter Chinook CH-47D dan 100 Huey UH-1 H.

100 tank tempur tipe 69 dan 300 M-85 APC dari RRC.

300 tank ringan buatan Cadillac Gage Stingray dan 80 tank tempur M-48A-J buatan AS.

Kapal pencari ranjau tipe 87 GRP buatan Itali; 6 frigate dg peluru kendali buatan Cina (4 Jiangshu IV dan 2 Jiangshu V) Sudah dipesan sebuah helicopter assault carrier dan helikopter ASW dari Bremer Vulkan. Dipertimbangkan 2 kapal selam.

AL mempertimbangkan 4 frigate kelas Knox buatan AS.

FILIPINA	<p>Pesawat transport A24 Nomad, FS100 Simba Scoutcar, dan Broomon BR2000.</p>
Tekanan pada ancaman dalam negeri.	<p>36 kapal patroli cepat dipesan dari AS dan Australia. AL membeli 3 pesawat serbu kelas Cormoran dari Spanyol. 18 SIAI Marchetti S.211 subsonic jet trainer. Walaupun AU ingin pesawat tempur ringan Hawk, pertimbangan harga mendorong pembelian 25 pesawat Aero L-39/L-59 Albatros buatan Ceko. Untuk pertahanan udara, dipertimbangkan pembelian IAI Kfir C-7 dan TC-7 buatan Israel. Untuk pertahanan wilayah udara pantai, dibeli sistem peluru kendali darat-ke-udara Matra Mistral.</p>
BRUNEI	<p>Helikopter UH-60 Blackhawk, pesawat tempur Hawk, pesawat latih SF260TP, dan peluru kendali seri AIM 9. Mengadakan tender pembangunan 3 kapal perang. 20 pesawat tempur multi-peran BAe Hawk Mk 200; 16 Hawk Mk 100; 4 S.211 basic jet trainers. Dipertimbangkan pembelian 2 pesawat patroli laut; IPTN NC-235 untuk angkutan barang dan pasukan jarak-menengah. AB Brunei juga membeli 68 meriam ringan 105 mm Royal Ordnance; lebih banyak radar Blindfire untuk menambahi sistem radar Rapiers yang sudah ada.</p>

Catatan: Pembelian senjata mencerminkan persepsi negara pembeli mengenai lingkungan keamanan yang dihadapi.

Kecuali Filipina, yang berorientasi ke dalam, negara-2 ASEAN lain lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi musuh dari luar. Karena itu belanja untuk AU dan AL lebih banyak.

Sumber: Bilveer Singh, "ASEAN's Arms Procurements: Challenge of the Security Dilemma in the Post Cold War Era", *Comparative Strategy*, Vol.12, pp.199-223 (1993)

3. Perkembangan Kehidupan Nasional

a. Geografi

Bentuk geografis wilayah Indonesia yang bersifat kepulauan menghambat mobilitas penduduk untuk itu perlunya sarana angkutan antara pulau sebagai prasyarat mutlak. Oleh adanya kendala teknis dan keselamatan, maka perjalanan antar pulau selama ini masih lebih sulit dilaksanakan daripada perjalanan di daratan. Perkembangan sejarah selama ini telah membuat kepadatan penduduk di wilayah bagian barat tinggi dari pada wilayah bagian timur, sedangkan peningkatan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik hanya akan dapat memberikan keuntungan secara optimal apabila wilayah bagian timur Indonesia didukung dengan sumber manusia yang mencakupi secara kuantitatif dan kualitatif. Disamping adanya perbedaan alami antara bagian barat dan bagian timur wilayah Indonesia, sifat kepulauan ini membawa akibat logis dalam perbedaan bahasa, adat-istiadat, arsitektur dan sebagainya (Lemhannas, 1993)

b. Kekayaan Alam.

Tanpa kemampuan penguasaan teknologi yang dilandasi rasa kebangsaan dan kesatuan, seluruh kekayaan alam Indonesia tidak mungkin dapat dimanfaatkan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Sekedar mampu mengambil bahan mentah sa-

ja kiranya belum cukup karena nilai komersial bahan mentah akan terus merosot berkat keberhasilan upaya Litbang dalam menghasilkan teknologi yang semakin efisien dalam penggunaan bahan mentah. Tersedianya bahan mentah hanya menunjukkan adanya keuntungan komperatif, jauh lebih kecil daripada keuntungan kompetitif yang hanya dapat diperoleh melalui penguasaan teknologi. Sebaliknya pengambilan bahan mentah terutama yang berpengaruh negatif terhadap lingkungan hidup semakin memancing kritik dunia, hal ini sebagaimana yang diungkapkan Martin Khor Kok Peng (1993).

c. Kependudukan

Secara kuantitatif penduduk Indonesia menggambarkan kemampuan yang cukup untuk melindungi wilayah dan memanfaatkan kekayaan alamnya guna meningkatkan kesejahteraan menuju terciptanya masyarakat adil makmur. Namun dengan kenyataan bahwa tenaga kerja Indonesia yang memperoleh pendidikan di atas SD masih kurang dari 20% , maka kemampuan itu masih belum riil. Dalam kebhinekaan etnik ini rasa kebangsaan dan kesatuan hanya akan dapat dicapai melalui saling pengertian secara luas yang didukung oleh kemampuan komunikasi dan penguasaan teknologi. (Lemhannas, 1993).

d. Ideologi

Melalui berbagai forum penataran yang sampai sekarang masih berlangsung dan akan dilanjutkan pada era PJPT II nanti baik di tingkat pusat maupun daerah telah dapat lebih mengairahkan seluruh aspek kehidupan yang berdasarkan Pancasila. Keadaan ini lebih dimantapkan lagi dengan diterimanya : (1) Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Undang-Undang No.3 Tahun 1985 tentang penegasan Parpol dan Golkar hanya berasaskan Pancasila. (3) Undang-Undang No.5 Tahun 1985 tentang penegasan bahwa organisasi kemasyarakatan hanya berdasarkan Pancasila.

Namun demikian pengembangan operasionalisasi Pancasila sebagai ideologi terbuka dan pembentukan persepsi yang sama mengenai UUD 1945 masih terus dimantapkan.

e. Politik

Sejak diberlakukannya lima Undang-Undang di bidang pembangunan politik yaitu UU No.1, 2, 3, 4, 5, dan 8 Tahun 1985 terlihat bahwa mekanisme pelaksanaan sistem demokrasi Pancasila berlangsung semakin jelas. Diramalkan hal ini akan tetap mempengaruhi kecenderungan politik masa yang akan datang.

Isu-isu yang kecenderungan muncul dalam bidang politik antara lain :

- 1) Mekanisme politik terutama yang bersangkutan dengan hubungan antara lembaga yang memainkan peran di dalam supra struktur politik dalam memberikan gambaran pelaksanaan fungsi masing-masing.
- 2) Ketentuan pasal 14 UU No. 3 Tahun 1985 tentang kewenangan presiden mandataris MPR untuk membekukan partai politik dan Golkar, dinilai sementara pihak bertentangan dengan pasal 4, 7a, dan 12 UU tersebut.
- 3) Tentang UU Pemilu masih ada yang menilai diperlukannya perbaikan dan penyempurnaan.
- 4) Adanya suatu kenyataan bahwa sebagai anggota DPR, disatu pihak sebagai wakil rakyat harus mampu menyampaikan aspirasi serta keinginan rakyat, tetapi di sisi lain seringkali aspirasi dan keinginan rakyat itu tidak sesuai dengan kebijaksanaan fraksi.
- 5) Masih kuat dan melekatnya budaya paternalistik.
- 6) Kualitas organisasi kekuatan politik yang masih perlu peningkatan.
- 7) Mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden seperti yang tercantum pada pasal 7 UUD 1945.
- 8) Masalah dwifungsi ABRI dan lain-lain (Lemhannas, 1993).

Begitu juga masalah bidang ekonomi, sosial budaya, dan masalah Hankam sebagai aspek yang bersifat dinamis yang menunjang atau mempengaruhi terhadap Ketahanan Nasional negara Indonesia, untuk masa-masa yang akan datang. Semua jawaban terpulang kepada kita semua, sebagai warga negara yang baik tentu akan bertanggungjawab atas eksistensi dan pertumbuhan negaranya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alfian. (1988). Ulama, Umat Islam dan Pemilihan Umum. Jurnal Ilmu Politik No.3 Tahun 1988.
- Budiardjo, Meriam. (1981). Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta : Gramedia.
- Ganewati. (1991). Memahami Komunikasi Politik di Indonesia. Jurnal Ilmu Politik No.10 Tahun 1991.
- Habib, Hasnan. (1994). Lingkungan Internasional dan Ketahanan Nasional. Seminar Nasional UGM 30 November samapi 1 Desember 1994. Yogyakarta.
- Kartodirdjo, Sartono. (1977). Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI. Jakarta : Balai Pustaka.
- Duverger, Maurice. (1987). Sosiologi Politik. Jakarta : Gramedia
- A.K. Pringgodigdo. (1980). Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia. Jakarta :Dian Rakyat.
- Soekanto, Soerjono. (1992). Fungsionalisme dan Teori Konflik Dalam Perkembangan Sosiologi. Jakarta : Sinar Grafika.
- Syamsu. 1985). Himpunan Ketetapan MPRS dan MPR. Malang : Penyebar Pengetahuan.
- Lemhannas. (1993). Demokrasi Pancasila dan Prospeknya Dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahan II. Seminar 27-28 Januari 1993. Jakarta.
- Wan Usman. (1994). Pembangunan Nasional Dengan Pendekatan Ketahanan Nasional. Jakarta : Lemhannas.
- Martin Khor Kok Peng. (1993). Hubungan Utara Selatan Konflik atau Kerjasama. Jakarta : Gramedia.
- Klare, Michael T. (1993). The New Challengges to Global Security Current History, Vol.92, No.573 (April)
- Liao, Kuang-sheng, Ed. (1993) The New International Order in East Asia (Hongkong: Institute of Asia-Pacific Studies)
- McInnes, Colin dan Mark G.Rolls,Eds. (1994) Post Cold War Security Issues in The Asia-Pasific Region (Essex :Frank Cass
- Singh, Bilveer (1993). ASEAN's Arms Procurement:Challenges of the Security Dilemma in the Post Cold War Era. Comparative Startegy, Vol.12..